

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku saat ini di Indonesia. Perjanjian telah lama menjadi sudah menjadi praktik umum dalam kehidupan masyarakat sejak lama, dan setiap kesepakatan yang dibuat akan memiliki akibat hukum. Dari peristiwa ini, terbentuklah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang dikenal sebagai perikatan.¹

Subjek hukum dalam suatu perjanjian terdiri atas dua kategori utama, yakni individu sebagai manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum sebagai entitas yuridis (*rechtspersoon*). Keduanya diakui sebagai pihak yang dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam suatu hubungan perjanjian.²

Menurut konsep yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian adalah bentuk hubungan hukum yang terjalin antara beberapa pihak (minimal dua pihak) dan berdampak pada munculnya hak serta kewajiban terkait prestasi yang diperjanjikan.³ Perjanjian memiliki peranan penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan perorangan ataupun kelembagaan.⁴

¹ Subekti, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Penerbit Intermasa, 2005, hlm. 1

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit CV Mandar Maju., 2022, hlm. 13

³ Firman F. Adonara, *Aspek Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2014, hlm. 3

⁴ Vika Nur Senda et.al., “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian”, *Jurnal Hukum Perdata*, Volume 1, Nomor 2, bulan Desember, tahun 2024, hlm. 2

Setiap kontrak atau perjanjian terdiri atas unsur-unsur tertentu, yakni para pihak yang berwenang secara hukum, hal yang menjadi objek kesepakatan, landasan pertimbangan hukum, sifat timbal balik perjanjian, serta hak dan kewajiban para pihak. Kontrak memiliki karakteristik utama berupa dokumen tertulis yang secara rinci memuat janji, ketentuan, dan syarat yang disepakati, serta berperan sebagai alat bukti sah mengenai eksistensi dan keterikatan kewajiban hukum yang lahir dari perjanjian.⁵

Perikatan adalah suatu hubungan atau ikatan hukum yang timbul apabila seseorang atau sekelompok orang berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu kepada pihak lain yang berhak menerima tindakan tersebut dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ J. Satrio mengemukakan bahwa suatu perikatan adalah sebagai hubungan dalam hukum kekayaan, yang mana disatu pihak ada hak dan dilain pihak terdapat suatu kewajiban.⁷ Perikatan yang lahir dari persetujuan pada dasarnya berarti bahwa setiap hak dan kewajiban perdata terjadi karena adanya kehendak para pihak yang secara sadar membentuk suatu hubungan hukum. Perikatan jenis ini dikategorikan sebagai perikatan alami yang bersumber dari aktivitas manusia, yang jika diimplementasikan di kehidupan masyarakat umum disebut sebagai perjanjian.⁸

⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2019, hlm. 21

⁶ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Penerbit Bina Cipta, 1997, hlm. 2

⁷ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Malang : Penerbit Setara Press, 2016, hlm. 6

⁸ M. Hilman Mahega S, Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi oleh Pihak yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban, *Jurnal Magister Hukum FHUI*, Volume 2, Nomor 2, bulan Juni, tahun 2022, hlm. 981-982

Perjanjian di dalam hukum perikatan dikenal atau banyak di sebut sebagai kontrak yang merupakan adopsi dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” yang terdapat dalam bahasa Belanda. Selain daripada hal tersebut, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), perjanjian disebut juga dengan istilah “persetujuan”.⁹ Kontrak adalah suatu perjanjian yang tertulis antara dua pihak ataupun lebih dimana akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu hal tertentu.¹⁰

Pengaturan hukum perjanjian di Indonesia sampai sekarang masih merujuk pada regulasi peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang termuat dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Melalui KUHPerdata, sistem hukum kontrak Indonesia menganut asas keterbukaan (*open system*), yang memungkinkan setiap pihak untuk bebas melakukan kontrak dengan pihak manapun, menentukan persyaratan, mekanisme pelaksanaan, serta wujud perjanjiannya baik secara tertulis atau lisan.¹¹

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi perjanjian bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pelaksanaan suatu perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata

⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh : Penerbit Unimal Press, 2013, hlm. 16

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 31-33

¹¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 147

yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Terdapat syarat sah untuk melakukan suatu perjanjian, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata yang memuat empat syarat dibawah ini harus dilakukan agar menjadikan persetujuan menjadi sah, syarat tersebut diantaranya sebagai berikut ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal).

Empat syarat perjanjian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Kesepakatan harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Meskipun syarat ini dianggap telah terpenuhi, namun tetap saja mungkin terjadi kesalahpahaman apabila kedua belah pihak sebenarnya menginginkan hal yang berbeda meskipun mereka yakin telah sepakat. Apabila kedua belah pihak mengira menginginkan hal yang sama tetapi pada kenyataannya tidak, maka akan timbul kekeliruan.
2. Kecakapan, subjek dari suatu perjanjian harus memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPdata, setiap orang berhak membuat suatu perjanjian kecuali dinyatakan tidak cakap.

Pasal 1330 KUHPdata menjelaskan bahwa yang dianggap tidak cakap adalah anak di bawah umur, orang yang berada di bawah perwalian, wanita yang telah menikah dengan syarat tertentu, dan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

3. Objek Tertentu, perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan spesifik. Setidaknya, jenis atau kategori objek yang menjadi objek perjanjian harus ditentukan. Objek ini meliputi pihak-pihak yang terlibat.
4. Sebab yang Halal, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif.¹²

Syarat pertama dan syarat kedua disebut dengan syarat subjektif dikarenakan menyangkut pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian, sementara syarat ketiga dan syarat keempat disebut dengan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.¹³ Kedua persyaratan dalam perjanjian memiliki hubungan erat dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Syarat objektif (objek tertentu dan sebab yang halal) berkaitan dengan status "batal demi hukum" (*nietig, null and void, void ab initio*), sedangkan syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) berhubungan dengan status "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar, voidable*).

Ketika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada

¹² Yudha Prasetyanov, "Tinjauan Yuridis Materai Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata", *Jurnal Ensiklopediaku*, Volume 6, Nomor 2, bulan Januari, tahun 2024, hlm. 304-305

¹³ Subekti, *op.cit*, hlm. 17

sejak awal dan secara hukum tidak menghasilkan akibat hukum apapun. Tidak diperlukan tindakan pengadilan untuk menyatakan ketidak absahannya karena hukum sendiri telah menganggapnya tidak pernah ada. Disisi lain, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif hanya berstatus "dapat dibatalkan". Perjanjian semacam ini tetap berlaku dan mengikat para pihak hingga ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Selama belum ada pembatalan dari pengadilan, perjanjian tersebut masih terus berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Pembatalan perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan oleh ketidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut.¹⁴

Syarat melakukan sebuah perjanjian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak (*handelings-bekwaamheid*), secara tidak langsung hal ini juga berkaitan dengan masalah kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*). Istilah kedewasaan sendiri merujuk kepada keadaan dimana seseorang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat hukum, sedangkan istilah pendewasaan artinya menunjukkan keadaan belum dewasa. Pentingnya status kedewasaan ini untuk memenuhi syarat pada undang-undang untuk menentukan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, mengadakan perjanjian, dan perbuatan hukum yang lainnya.¹⁵

Kecakapan bertindak merupakan kemampuan umum seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Prinsip dasarnya, setiap orang dianggap memiliki kecakapan bertindak. Setelah seseorang diakui memiliki kewenangan hukum,

¹⁴ R.M.Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Volume 17, Nomor 4, bulan Oktober, tahun 2010, hlm. 654

¹⁵ Abdullah Z, *Intisari Hukum Perdata Materiil*, Yogyakarta: Penerbit Hasta Cipta Mandiri, 2009, hlm. 44

mereka diberi hak untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka melalui kecakapan bertindak ini.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPdata, para ahli hukum memberikan pandangan bahwa pada dasarnya semua orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, kecuali jika undang-undang menetapkan sebaliknya. Sementara itu, kewenangan bertindak bersifat lebih spesifik dan hanya berlaku bagi individu tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan ini diberikan dengan mempertimbangkan tindakan yang hendak dilakukan, sehingga tidak ada aturan umum yang mengatur kewenangan bertindak seperti halnya kecakapan bertindak.¹⁶

Pengaturan mengenai batas usia kedewasaan dan kecakapan bertindak dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya pluralitas norma. KUHPdata melalui Pasal 330 di dalam Buku I (tentang orang) menetapkan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa. Di berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHPdata, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada umumnya menetapkan usia 18 tahun sebagai batas

¹⁶<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/makalah%20tuada%20perdata%20batas%20umur%20rakernas%202011-edit.pdf>. Diakses terakhir tanggal 18 Mei 2025

kedewasaan, serta regulasi internal Polri yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait rekrutmen dan persyaratan administratif calon anggota adalah 18 tahun.

Kasus hukum yang berkaitan dengan masalah kedewasaan banyak sekali terjadi dan ditemukan di masyarakat. Salah satu kasus tentang kedewasaan seseorang terjadi dalam masyarakat adalah adanya pendaftaran calon anggota Bintara Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) di wilayah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Polda DIY). Seorang calon anggota Bintara Polri, pada langkah awal diwajibkan untuk membuat suatu permohonan menjadi anggota Bintara Polri dan membuat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Bintara Polri. Namun dalam faktanya, perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum yang belum cakap atau belum mencapai usia dewasa.

Aspek perjanjian dalam proses rekrutmen anggota Bintara Polri, terdapat ketentuan mengenai batasan usia yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar. Parameter usia tersebut mengacu pada ketentuan kedewasaan seseorang sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Apabila seorang calon pendaftar belum mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh regulasi yang berlaku, maka dalam pelaksanaan perjanjian pendaftaran anggota Polri, calon tersebut memerlukan pendampingan dari wali atau orang tua yang sah.

Berdasarkan observasi empiris dan pengalaman pribadi, ditemukan inkonsistensi dalam implementasi regulasi tersebut, di mana tidak seluruh

perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dalam pendaftaran Bintara Polri konsisten menerapkan persyaratan batasan usia minimum sebagai parameter absolut seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yang dimaksud. Fenomena ini menimbulkan permasalahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan pelaksanaan penerimaan anggota Bintara Polri seluruh Indonesia disebutkan bahwa syarat untuk menjadi anggota polri adalah usia pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri :

1. Lulusan SMA/Sederajat usia minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 21 tahun.
2. Lulusan D3 usia maksimal 22 tahun.
3. Lulusan D4/ S1 usia maksimal 24 tahun.

Pelaksanaan rekrutmen anggota Polri melalui jalur seleksi Akademi Kepolisian, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan calon peserta berusia 16 tahun hingga kurang dari 17 tahun untuk mengikuti seleksi, namun ada persyaratan tambahan yang ditetapkan meliputi pencapaian nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 75,00 serta penguasaan kemampuan Bahasa Inggris yang dibuktikan melalui nilai mata pelajaran Bahasa Inggris pada Ujian Nasional dan nilai rata-rata rapor mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 75,00. Selain itu, calon peserta juga diwajibkan untuk melampirkan sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (selanjutnya disebut TOEFL) dengan skor minimal yang harus didapatkan adalah 500. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini akan meneliti terkait “Keabsahan Penandatanganan Perjanjian

Ikatan Dinas Pertama Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Anggota Bintara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”

Adanya perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan hukum tersendiri ketika anak di bawah umur dilibatkan dalam hubungan hukum keperdataan, termasuk dalam penandatanganan perjanjian atau dokumen hukum pada proses pendaftaran calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Praktiknya pendaftaran anggota Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta, calon peserta yang belum mencapai usia dewasa secara hukum tetap diminta menandatangani dokumen tertentu sebagai bagian dari persyaratan administratif.

Kondisi tersebut menimbulkan problem hukum mengenai keabsahan penandatanganan perjanjian yang dilakukan anak di bawah umur tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya, mengingat adanya perbedaan norma mengenai batas usia kecakapan bertindak dalam berbagai regulasi yang berlaku. Kondisi fakta hukum ini perlu dikaji secara komprehensif untuk menilai kedudukan hukum anak di bawah umur dalam konteks tersebut serta implikasi yuridis dari perjanjian yang ditandatangani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penandatanganan perjanjian ikatan dinas pertama oleh anak di bawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta ?

2. Apa akibat hukum penandatanganan perjanjian ikatan dinas pertama oleh anak di bawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis keabsahan penandatanganan ikatan dinas pertama perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis akibat hukum penandatanganan perjanjian ikatan dinas pertama yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini kedepannya dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi individu maupun kalangan akademisi dalam penerapan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum terkait dengan kemampuan anak di bawah umur untuk melakukan suatu perjanjian, khususnya dalam konteks pendaftaran penerimaan calon anggota Polri, sehingga dapat menjadi dasar teori dalam kajian hukum perdata dan hukum kontrak.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pentingnya pemahaman terkait memberikan panduan terutama untuk instansi kepolisian, khususnya dalam proses pendaftaran calon anggota Polri, untuk memahami dan mengantisipasi kedepannya dikhawatirkan adanya masalah hukum yang timbul ketika calon anggota yang masih di bawah umur menandatangani perjanjian pendaftaran tersebut, sehingga prosedur administrasi dapat disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada kajian komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian yang terdahulu atau sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek yang membedakan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Selain daripada hal itu, penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai sumber referensi dan landasan teoretis dalam mengembangkan kerangka penelitian untuk menghasilkan konsep atau gagasan inovatif yang belum pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya. Penelitian penandatanganan perjanjian oleh anak dibawah umur sebelumnya pernah dibahas diantaranya:

1. Judul; Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi), disusun oleh Kurniasih BR Bangun, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara,

tahun 2021, membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan anak dibawah umur dalam perjanjian bangun bagi akta notaris. Perbedaan penelitian tersebut yakni berada pada objek penelitiannya yaitu membahas mengenai penandatanganan perjanjian oleh anak dibawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri, namun juga memiliki kesamaan membahas mengenai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Judul; Implikasi Jual Beli Online Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 1320KUHPerdata Di Instagram, disusun oleh Audina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2021, membahas mengenai seringnya terjadi suatu transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh subjek hukum orang yang masih dibawah umur, kelemahan dari transaksi ini yakni menimbulkan tidak adanya ketentuan mengenai batasan umur bagi para pihak yang melangsungkan kegiatan jual beli tersebut secara *online*. Perbedaan penelitian diatas yakni berada pada titik fokus penelitian ini tidak membahas mengenai jual beli *online*, namun juga membahas mengenai subjek hukumnya yakni anak dibawah umur.
3. Judul; Perlindungan Hukum Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Jual Beli Game Online, disusun oleh Evan Aditya Respati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2022, membahas mengenai masalah mekanisme transaksi jual beli akun game online, perjanjian jual beli akun game online yang

dilakukan oleh anak di bawah umur, dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang masih di bawah umur dalam perjanjian jual beli akun game *online*. Perbedaan penelitian tersebut menguji mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi subjek hukum orang dibawah umur yang melaksanakan kegiatan jual beli. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai keabsahan penandatanganan perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta.

4. Judul; Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah), disusun oleh Nikmah Fitria, mahasiswa Fakultas Ahwalus Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2018, membahas tentang pemahaman masyarakat di Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah tentang perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih kurang, di karenakan mereka memiliki anggapan bahwa syarat melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melasanakan perkawinan. Perbedaan titik fokus penelitian tersebut berada pada obyeknya yakni perkawinan namun juga memiliki kesamaan yakni subjeknya dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.
5. Judul; Penggunaan Akun Orang Tua Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem *Cash On Delivery*

(COD) (Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Anak Di Bawah Umur), disusun oleh Arani, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2023, membahas tentang upaya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli yang pada dasarnya diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Perlindungan ini memberikan kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan dalam transaksi elektronik. Namun, dalam konteks penelitian ini, terdapat permasalahan khusus mengenai kerugian yang dialami akibat tindakan konsumen yang masih di bawah umur. Konsumen di bawah umur belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam transaksi jual beli online, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi. Persamaan skripsi tersebut adalah adanya persamaan subjek hukum orang yakni anak dibawah umur, namun dalam penelitian ini menitik beratkan untuk menganalisis akibat hukum penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam pelaksanaan pendaftaran anggota Polri di D.I.Yogyakarta.

6. Judul; Tinjauan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Elektronik (*Online*), disusun oleh Annisa Rismawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2020, membahas mengenai ketentuan dalam jual beli *online* harus tunduk pada KUHPdata yang mengatakan bahwa apabila para pihak yang membuat perjanjian tidak cakap hukum harus dibatalkan, namun pada kenyataannya belum ada aturan secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli *online*. Akar permasalahan tersebut terdapat apabila dikemudian hari muncul suatu permasalahan, maka kekuatan perjanjian tersebut lemah karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian. Persamaan skripsi tersebut terletak pada subjek hukum yang diteliti adalah anak di bawah umur dan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata. Sedangkan dalam penelitian ini membahas permasalahan tersebut dalam ranah penerimaan anggota Bintara Polri.
7. Judul; Studi Komparatif Transaksi Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Ahmad Sarwat Dan Akhmad Farroh Hasan, disusun oleh Alfiah Nur Andirani, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun 2024, membahas mengenai persamaan dari kedua tokoh tersebut memiliki pemikiran yang sama sama kuat, persamaan pemikiran tokoh tersebut berpendapat bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di

bawah umur hukumnya tidak sah, namun menurut Ahmad Sarwat menjadi sah apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang nilainya sangat rendah dan mendapat izin orang tuanya. Persamaan skripsi tersebut terdapat pada subjek hukum orang yakni anak di bawah umur. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada onjek penelitiannya yakni jual beli, sedangkan dalam penelitian ini adalah perjanjian dalam pelaksanaan penerimaan anggota Bintara Polri.

Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah diteliti dan dituangkan pada skripsi diatas. Penelitian ini akan meneliti terkait “Keabsahan Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas Pertama Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Anggota Bintara Polri Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.”

F. Landasan Teori

1. Perjanjian

Penggunaan kata kontrak dengan perjanjian faktanya tidak dibedakan walaupun seringkali dalam teori sering dibedakan. Persamaan istilah kontrak dan perjanjian terdapat dalam Bab II dan Bab III KUHPdata yang menyamakan istilah tersebut yaitu “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.¹⁷

Penggunaan diksi “atau” di antara “kontrak” dengan “perjanjian” menunjukkan bahwa kata “kontrak” dan “perjanjian” pada intinya adalah sama.

¹⁷ Eko Rial Nugroho, *op.cit*, hlm. 1

Penyebutannya dibuat secara berturut-turut memang disengaja dan memiliki makna untuk menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menganggap kedua istilah diatas memiliki arti yang tidak berbeda.¹⁸

Lawrence M. Friedman memandang bahwa hukum kontrak sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur segmen-segmen spesifik dalam mekanisme pasar serta mengatur bentuk-bentuk kontrak tertentu. Sementara itu, Michael D. Bayles berpendapat bahwa hukum kontrak berkaitan erat dengan pelaksanaan janji atau perjanjian. Bayles menganalisis hukum kontrak dari perspektif pelaksanaan perjanjian oleh para pihak, namun tidak memasukkan tahapan prakontrak dan pascakontrak ke dalam kajiannya, meskipun tahapan-tahapan tersebut memiliki peranan penting dalam proses persiapan kontrak.

Perspektif Bayles mengkaji hukum kontrak melalui pendekatan mekanisme atau prosedur hukum. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kehendak atau ekspektasi para pihak yang timbul pada saat pengambilan keputusan.

Hukum kontrak dapat didefinisikan sebagai cabang hukum perdata yang mengatur pemenuhan kewajiban antar individu yang dituangkan dalam rangkaian klausul-klausul suatu kontrak.¹⁹ Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.

Hakikat kontrak dalam tradisi hukum *Common Law*, secara fundamental berpijak pada konsep janji yang dipertukarkan antara para pihak. Konsep

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dwi Atmoko dan Oti Handayani, *Hukum Kontrak Teori dan Perancangan Kontrak*, Malang : Penerbit CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023 hlm. 3-4

tersebut menempatkan janji sebagai elemen sentral yang membedakan kontrak dari bentuk-bentuk kesepakatan lainnya. Hal ini tercermin dalam definisi yang menyatakan bahwa "*contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty.*" Definisi tersebut secara eksplisit menekankan dua aspek penting, yakni adanya upaya hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap janji yang telah disepakati, serta pengakuan hukum terhadap pelaksanaan janji tersebut sebagai suatu kewajiban yang mengikat.²⁰

Perspektif serupa dikemukakan oleh Clive Turner yang merumuskan pengertian kontrak dengan menekankan aspek kesepakatan serta konsekuensi hukumnya. Menurut Turner, kontrak merupakan "*an agreement made between two or more parties, whereby legal rights and obligations are created which the law will enforce.*" Turner menegaskan bahwa kontrak bukan sekadar merupakan kesepakatan biasa, melainkan kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum. Hal ini menerangkan bahwa elemen kepastian hukum dan daya paksa menjadi karakteristik yang melekat pada setiap kontrak yang sah.²¹

Sementara itu, Treitel memberikan formulasi yang lebih ringkas namun tetap komprehensif dengan mengemukakan bahwa "*contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by law.*" Definisi Treitel ini menekankan bahwa inti dari suatu kontrak adalah kesepakatan yang

²⁰ Yohannes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta : Penerbit LaksBang Pressindo, 2009, hlm. 31-32

²¹ *Ibid*

menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak hanya diakui, tetapi juga dapat ditegakkan oleh hukum.²²

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kontrak dalam sistem common law tidak dapat dipisahkan dari dimensi yuridisnya, di mana setiap kesepakatan harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsepsi mengenai kontrak di Amerika Serikat telah dikodifikasikan secara sistematis dalam dokumen hukum yang bersifat komprehensif. Sebagaimana termaksud dalam Bagian I *Restatement Second of the Law of Contracts* yang dikompilasi oleh *American Law Institute*, kontrak didefinisikan sebagai "*a promise or set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognises as a duty.*"²³

Restatement ini merupakan upaya harmonisasi dan sistematisasi prinsip-prinsip hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi Amerika Serikat, dan definisi yang diberikan pada dasarnya konsisten dengan pemahaman umum dalam tradisi *common law*. Berdasarkan berbagai batasan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan dokumen hukum tersebut, dapat diamati bahwa tidak terdapat perbedaan substansial antara konsepsi kontrak dalam sistem *civil law* dan *common law*.²⁴

Kesamaan prinsip dasar ini menunjukkan adanya kesamaan pemahaman mengenai esensi perjanjian dalam kedua tradisi hukum besar tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan metodologis dan sumber hukum di mana

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

civil law lebih mengandalkan kodifikasi tertulis, kedua sistem hukum tersebut sama-sama mengakui bahwa kontrak pada hakikatnya adalah kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dilindungi dan ditegakkan oleh hukum. Persamaan fundamental ini mengindikasikan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* sebagai dasar mengikatnya kontrak merupakan nilai universal yang dianut lintas sistem hukum.²⁵

2. Syarat Sah Perjanjian

Definisi kontrak yang telah dijelaskan oleh para ahli diatas, terdapat unsur-unsur perjanjian dalam hukum di Indonesia yang terdiri dari syarat sahnya perjanjian yang meliputi:

- a. Kesepakatan para pihak (*consensus*), suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dengan adanya penawaran yang dikemudian hari diikuti dengan penerimaan. Serta apa yang dikehendaki pihak satu juga harus dikehendaki pihak yang lain (sepakat).²⁶ Syarat pertama yang menjadi fondasi dalam pembentukan perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus dari para pihak yang terlibat.
- b. Kecakapan para pihak, syarat kedua yang tidak kalah fundamentalnya adalah kecakapan hukum dari para pihak yang membuat perjanjian. Kecakapan yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada kemampuan atau kewenangan hukum. Kecakapan yang dimaksud

²⁵ *Ibid*

²⁶ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish Digital (Group Penerbitan CV Budi Utama, 2023, hlm. 68

adalah para pihak harus dalam keadaan cakap berbuat (*bevoegd*). Orang yang dianggap tidak cakap berbuat adalah:

- 1) Orang yang di bawah umur (belum dewasa);
- 2) Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan;
- 3) Wanita bersuami;
- 4) Orang yang secara jelas dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.²⁷

- c. Adanya suatu hal tertentu, syarat ketiga yang harus dipenuhi dalam pembentukan perjanjian yang sah adalah adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek perjanjian (*voorwerp van de overeenkomst*) merujuk pada prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana telah disepakati dalam kontrak. Objek ini dapat berupa benda (*zaak*), jasa atau perbuatan tertentu (*handeling*), maupun tidak berbuat sesuatu (*nalaten*). Syarat ini menjadi penting untuk menghindari kekaburan atau ketidakjelasan.²⁸
- d. Sebab yang halal, Sebab yang halal memiliki makna yaitu isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum dan undang-undang.²⁹ Konsep sebab yang halal ini mengandung dimensi yang luas, tidak hanya terbatas pada aspek formal legalitas semata, tetapi juga mencakup aspek substansial mengenai moralitas dan etika yang diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab yang tidak halal, meskipun memenuhi syarat-syarat

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

formal lainnya, tetap dianggap batal demi hukum (*nietig, null and void*) dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian yang objeknya melanggar ketentuan hukum pidana, bertentangan dengan norma kesusilaan, atau dibuat dengan tujuan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak dapat diakui keabsahannya oleh sistem hukum.

3. Asas dalam Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling mendasar yang menjadi sumber terbentuknya suatu peraturan hukum. Semua peraturan hukum pada kemudian hari berakar pada asas-asas tersebut. Asas memiliki fungsi sebagai panduan yang akan menjadi acuan dalam penerapan hukum.³⁰

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan asas yang universal didalam hukum perjanjian. Asas ini diakui di negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law*. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap persetujuan harus dijalankan dengan itikad baik. Hal tersebut menuntut para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut untuk melaksanakan kewajibannya secara baik jujur, wajar dan adil demi menjaga kepercayaan dan keadilan dalam hubungan hukum. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi.³¹

³⁰Johannes Ibrahim, Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung : Penerbit Refika Aditama, 2007, hlm. 50

G. Definisi Operasional

1. Bintara Polri

Bintara merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berada pada tingkat menengah. Mereka umumnya memiliki fokus yang lebih besar pada pelaksanaan operasi di lapangan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan penegakan hukum.

2. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disingkat Polda DIY, adalah institusi yang melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diamanatkan untuk berada di wilayah provinsi. Polda DIY berada di bawah kepemimpinan Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).³²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini menekankan pada kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini mempelajari bagaimana hukum dapat berlaku dan beroperasi dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada data primer dari lapangan, data utama yang dikumpulkan adalah berupa observasi langsung dan wawancara. Peneliti akan melakukan penelitian lapangan langsung untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai proses penelitian dan penyelesaian.

³¹ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 2, bulan Juni, 2020, hlm. 297

³²https://dataset.jogjakota.go.id/pt_BR/organization/about/kepolisian-daerah-d-i-yogyakarta. Diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2025.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah metode pendekatan yang digunakan untuk memandang hukum sebagai fenomena yang dipengaruhi dengan faktor-faktor yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat seperti budaya, ekonomi dan politik. Pendekatan sosiologis memiliki karakteristik yakni memahami hukum sebagai bagian dari realitas sosial, pendekatan ini memandang hukum adalah dinamis dan berkembang.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagian Sumber Daya Manusia Polda DIY;
- b. Calon anggota bintara Polda DIY (1);
- c. Calon anggota bintara Polda DIY (2).

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari:

- a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian. Observasi dalam konteks penelitian hukum dapat

dimanfaatkan untuk mengamati perilaku, interaksi, dan situasi yang berkaitan dengan penerapan hukum atau kebijakan tertentu. Metode ini dapat bersifat partisipatif, yang memiliki makna bahwa peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diamati, atau non-partisipatif, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa keterlibatan langsung. Data yang diperoleh dari observasi dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik hukum di lapangan serta konteks sosial yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk memperoleh suatu informasi yang relevan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti praktisi hukum, penegak hukum, atau masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan hukum. Subjek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berada dalam bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Polda DIY. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai pemahaman, pengalaman, dan opini individu terkait isu hukum yang diteliti.

Sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer tersebut terdiri:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, makalah dan referensi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedi, kamus hukum dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi lapangan.

- a. Teknik pengumpulan data dengan cara menggali langsung di lapangan dengan observasi dan wawancara

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dan non-partisipan untuk memperoleh data primer terkait fenomena yang diteliti.

2) Wawancara

Teknik wawancara akan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur dan semi-terstruktur untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam. Dokumentasi wawancara akan dilakukan dengan cara perekaman suara berdasarkan persetujuan responden, disertai

dengan pencatatan hasil pengamatan di lapangan untuk memperkaya kualitas data yang diperoleh.

- b. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

- 1) Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji jurnal dan artikel dan buku buku yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian.

- 2) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan dokumen administratif lainnya.

7. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam menganalisis dan menyajikan hasil temuan melalui penyajian naratif. Kajian mengenai regulasi serta ketentuan hukum mengenai perjanjian yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan doktrinal. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif yang menghasilkan simpulan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

I. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan proposal ini menjelaskan secara singkat, jelas, dan padat mengenai pembahasan dari BAB I hingga BAB IV, dengan tujuan memberikan gambaran umum mengenai isi dari setiap bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Sub-sub bab ini disusun berdasarkan format proposal skripsi yang telah direvisi dan disesuaikan dengan hasil penelitian terkait permasalahan yang diangkat.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, SYARAT SAH PERJANJIAN, ASAS-ASAS PERJANJIAN, DAN PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup tinjauan umum mengenai Perjanjian, syarat sah perjanjian, dan asas asas perjanjian. Penulisan tinjauan pustaka ini dilakukan dari perspektif hukum umum untuk memberikan landasan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III: ANALISIS YURIDIS PENANDATANGANAN PERJANJIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN ANGGOTA KEPOLISIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam proposal ini, yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Penandatanganan Perjanjian oleh Anak di Bawah Umur dalam Pelaksanaan Pendaftaran Anggota Polri di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Penulisan pada bab ini disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari pembahasan permasalahan yang diteliti terkait Analisis Yuridis Penandatanganan Perjanjian oleh Anak di Bawah Umur dalam Pelaksanaan Pendaftaran Anggota Polri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki permasalahan yang ada.